



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana kewenangan otonomi daerah telah diamanatkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan *inklusif/merata* di Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukabumi telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk memaksimalkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan harmonisasi terhadap perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, serta membentuk generasi penerus yang unggul dan bersaing pada taraf nasional dan internasional berbasis karakter dan kearifan lokal, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

- 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Nomor 194 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pwgawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan.
7. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian...

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah atau masyarakat.
11. Masyarakat adalah kelompok masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan.
12. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
15. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga Profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik serta berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
21. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
22. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
23. Penyelenggaraan Pendidikan adalah upaya dan proses fasilitasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat guna memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pendidikan.
24. Fasilitasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan pendidikan bagi masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan,

mekanisme...

mekanisme, prasarana, sarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan dan penelitian.

25. Penyelenggara pendidikan yaitu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan pendidikan.
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
29. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lainnya yang sederajat.
30. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan dasar yang berbentuk sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan dan madrasah Aliyah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
31. Jaminan pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah bagi peserta didik dari keluarga miskin dan peserta didik berprestasi istimewa berupa Beasiswa Reguler, Registrasi dan Beasiswa Berprestasi Istimewa.
32. Beasiswa Reguler adalah bantuan biaya bulanan untuk peserta didik yang berada pada pendidikan Menengah.
33. Beasiswa Registrasi adalah bantuan biaya pendaftaran peserta didik pada pendidikan menengah.
34. Beasiswa Berprestasi istimewa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik tertentu secara terus menerus mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
35. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
36. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
37. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu...

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

38. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sama yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
39. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar.
40. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah kebijakan subsidi biaya pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap peserta didik pada satuan pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya penyelenggaraan pendidikan.

2. Ketentuan pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi :

- a. prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- b. hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah daerah;
- c. penyelenggaraan pendidikan formal;
- d. penyelenggaraan pendidikan non formal;
- e. pendidikan kedinasan;
- f. pendidikan anak usia dini;
- g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- h. pelaksanaan program wajib belajar;
- i. peserta didik;
- j. tenaga pendidik dan kependidikan;
- k. evaluasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pendanaan dan jaminan pendidikan;
- n. Pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan; dan
- o. sanksi administrasi.

3. BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH DAN PENYELENGGARA SATUAN PENDIDIKAN

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan

sesuai...

- sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengelolaan Pendidikan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
  - (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya Pendidikan bagi setiap warga negara
  - (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal, pada jenjang pendidikan usia dini, dan pendidikan dasar.
  - (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada sekolah luar biasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (6) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
  - (8) Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan Standar Pelayanan minimal Pendidikan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. BAB V disisipkan 2 (dua) bagian yakni bagian Ketiga Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan dan Bagian Keempat Kewajiban Penyelenggaraan Baca Tulis Kitab Suci, sehingga berbunyi sebagai berikut

Bagian Ketiga  
Kewajiban Penyelenggara Pendidikan  
Pasal 8A

Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menjamin pelaksanaan standar nasional pendidikan pada Satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kewajiban Penyelenggaraan Baca Tulis Kitab Suci  
Pasal 8B

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembelajaran Baca Tulis Kitab Suci.
  - (2) Setiap peserta didik dilingkungan satuan pendidikan wajib mengikuti pembelajaran Baca Tulis Kitab Suci.
  - (3) Tata Cara Penyelenggaraan Pembelajaran Baca Tulis Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan Pemerintah daerah...

Daerah.

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan, kurikulum muatan lokal, buku pelajaran, media pendidikan, tanah, bangunan, sarana prasarana penunjang lainnya dan pemeliharannya.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan Standar Internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan Formal disesuaikan dengan peserta didik dan potensi yang dimiliki daerah sesuai kewenangan.
- ~~(3)~~ Satuan pendidikan dasar dan pendidikan usia dini dapat menyusun Kurikulum Muatan Lokal
- (4) Muatan pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggalnya.
- (5) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran seni budaya, prakarya dan/atau Pendidikan jasmani, olahraga dan Kesehatan.
- (6) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan sumber daya Pendidikan yang tersedia
- (7) Tenaga pendidik bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa daerah menjadi bahasa pengantar resmi kedua di samping bahasa Indonesia.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan bahasa asing peserta didik.

9. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIA

PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 35A

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengembangkan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi dan pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilakukan terhadap satuan

pendidikan...

pendidikan dan diutamakan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi standar nasional pendidikan.

- (3) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang jasa, perdagangan, industri kreatif, keolahragaan, dan/atau potensi daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengembangan program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati

#### Pasal 35B

Program atau satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dapat merintis dirinya untuk dikembangkan menjadi satuan atau program pendidikan berbasis keunggulan.

10. BAB XII disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keenam BOSDA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keenam

#### BOSDA

#### Pasal 40A

- (1) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dituangkan dalam alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya program Wajib Belajar.
- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menggunakan dana alokasi anggaran BOSDA guna terselenggaranya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Anggaran BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan dialokasikan untuk pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan apabila tidak tersedia dari anggaran Aparatur Sipil Negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan BOSDA diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas:
  - a. kepala satuan pendidikan;
  - b. penilik satuan pendidikan nonformal;
  - c. pengawas satuan pendidikan formal,
  - d. peneliti;
  - e. pengembang;
  - f. pustakawan;
  - g. tenaga laboratorium;
  - h. teknisi pendidikan;
  - i. tenaga lapangan pendidikan;
  - j. tenaga administrasi pendidikan;
  - k. psikolog;
  - l. terapis;
  - m. tenaga kebersihan;
  - n. tenaga keamanan;

o. operator...

- o. operator sekolah; dan
- p. tenaga lain dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.

(2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

12. Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C dan Pasal 44D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian dengan Kepala Sekolah/Madrasah
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi yang berkompeten untuk melakukan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Pasal 44B

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 44C

Penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional pendidikan.

Pasal 44D

Pengangkatan dan Penempatan pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.

13. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2). Penempatan...

- (2) Penempatan pendidik yang berstatus PNS dan PPPK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Bupati, atas usulan Kepala Dinas.
- (3) Penempatan Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas.

14. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Pengangkatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah harus memenuhi kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Wewenang pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang berstatus PNS, dan PPPK, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, Pemerintah Daerah memindahkan, menyediakan Tenaga Kependidikan PNS dan/atau Tenaga Kependidikan PPPK yang memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi menurut peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan berdasarkan kepada kompetensi, prestasi kerja, loyalitas, tanggungjawab dan tidak tercela.
- (2) Dalam rangka pengembangan karier tenaga pendidik dan kependidikan dapat diangkat dan dialih tugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai PNS dan Pegawai PPPK pada Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pangkat, jabatan, dan tunjangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tunjangan, insentif dan kesejahteraan lainnya kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus Pegawai PNS, maupun Pegawai PPPK sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Masyarakat, Yayasan atau Organisasi yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan, wajib memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga pendidik

dan...

dan kependidikan yang berstatus pegawai tetap dan pegawai tidak tetap secara berkala.

- (3) Tenaga Pendidik dan Kependidikan baik yang merupakan Pegawai ASN maupun PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhak memperoleh:
  - a. perlindungan hukum;
  - b. perlindungan profesi;
  - c. pelayanan pendidikan; dan
  - d. pelayanan dan perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

17. BAB XIV disisipkan 1 (satu) bagian yakni bagian Ketujuh Penghargaan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh  
Penghargaan  
Pasal 52A

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi memberikan penghargaan dan perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi, berdedikasi, dan mengembangkan inovasi yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Daerah Kabupaten Sukabumi.
- (3) Masyarakat dan Organisasi Profesi juga dapat memberikan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada berbagai tingkat dan jenjang.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam/sertifikat;
  - d. tugas Belajar;
  - e. uang; dan/atau
  - f. bentuk penghargaan lainnya.

18. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pemberian petunjuk teknis, bimbingan, arahan mekanisme penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian kepada penyelenggara dan satuan pendidikan.
- (3) Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan;
  - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c. kesiswaan;
  - d. kurikulum; dan

e, sarana...

- e. sarana dan prasarana.
- (4) Pembinaan terhadap penyelenggara pendidikan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan pengelolaan.
- (5) Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pengelolaan;
  - b. kesiswaan; dan
  - c. kurikulum.
- (6) Pembinaan terhadap satuan pendidikan yang dilaksanakan masyarakat, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Penyelenggara pendidikan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (8) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
  - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi kebijakan operasional dan sinergitas program pendidikan lintas sektor;
  - c. pembinaan terhadap penyelenggaraan jenjang Pendidikan Dasar atau bentuk lain yang setara atau sederajat, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, lembaga uji kompetensi dan lembaga kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri;
  - d. pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan keunggulan lokal;
  - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah standar nasional untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus; dan
  - f. Pembinaan dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah bagi pelestarian nilai-nilai tinggi budaya melalui satuan pendidikan formal maupun non formal.
- (9) Untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Bupati atas usulan Kepala Dinas, menunjuk :
  - a. pengawas satuan pendidikan formal;
  - b. penilik satuan pendidikan non formal; dan
  - c. pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Pengawas Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari:
  - a. pengawas Taman Kanak-kanak;
  - b. pengawas Sekolah Dasar; dan
  - c. pengawas Sekolah Menengah Pertama;
- (11) Penilik Satuan Pendidikan non formal terdiri dari :
  - a. penilik PAUD non formal;
  - b. penilik Kesetaraan;
  - c. penilik Kursus dan pelatihan; dan
- (12) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab atas pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab dan menjamin tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk Kabupaten Sukabumi usia Sekolah wajib belajar pendidikan dasar.
- (3) Semua peserta didik pada satuan pendidikan dasar negeri harus dibebaskan dari biaya operasional sekolah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan berkaitan pungutan pada Satuan Pendidikan dasar yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
Pada tanggal 27 Juni 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT NOMOR 7/98/2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Penyelenggaraan Pendidikan merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Sukabumi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, yang mana dijamin di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sukabumi.

Dalam perkembangannya, penyelenggaraan pendidikan menghasilkan inovasi-inovasi dan penemuan atas permasalahan-permasalahan yang sebelumnya tidak pernah diperhatikan. Selain itu, aturan mengenai pendidikan juga terus berubah, sehingga sudah sepatutnya dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pendidikan tentang Penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain pengaturan mengenai pengaturan mengenai hubungan pendidikan dengan industri di Kabupaten Sukabumi, pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan dikaitkan dengan revolusi industri 4.0, pengaturan pemindahan pengelolaan dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan penghapusan pengaturan program sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 8A

Cukup jelas

Pasal 8B

Cukup jelas

Angka 6.

- Pasal 9  
Cukup jelas
- Angka 7
  - Pasal 17  
Cukup jelas
- Angka 8
  - Pasal 18  
Cukup jelas
- Angka 9
  - Pasal 35A  
Cukup jelas
  - Pasal 35B  
Cukup jelas
- Angka 8
  - Pasal 40A  
Cukup jelas
- Angka 11
  - Pasal 44  
Cukup jelas
  - Pasal 44A  
Ayat (1)  
Cukup jelas
  - Ayat (2)  
Cukup jelas
  - Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan Kepala Sekolah/Madrasah dalam ayat ini adalah kepala dari satuan pendidikan
  - Ayat (4)  
Cukup jelas
- Angka 12
  - Pasal 44B  
Cukup jelas
  - Pasal 44C  
Cukup jelas
  - Pasal 44D  
Cukup jelas
- Angka 13
  - Pasal 45  
Cukup jelas
- Angka 14
  - Pasal 46  
Cukup jelas
- Angka 15
  - Pasal 48  
Cukup jelas
- Angka 16
  - Pasal 50  
Cukup jelas
- Angka 17
  - Pasal 52A  
Cukup jelas
- Angka 18
  - Pasal 56  
Cukup jelas
- Angka 19
  - Pasal 63

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan satuan Pendidikan Swasta dalam ayat ini adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR  
7/98/2023